

**KONTRUKSI MAKNA *PERKAWINAN SASUKU* DI KECAMATAN KUANTAN
MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU**

Oleh : Rahmat Alpian. R

NIM : 1001155917

Pembimbing : Dr. Noor Efni Salam, M.Si

Email : rahmat.alpiande12@gmail.com

**Jurusan Ilmu Komunikasi-Konsentrasi Hubungan Masyarakat Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

Kampus Bina Widya jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik melarang terjadinya *perkawinan sasuku*, karena *perkawinan sasuku* merupakan adat istiadat yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat setempat, namun sekarang telah ada yang melakukan *perkawinan sasuku* tersebut. Terjadinya *perkawinan sasuku* di Kecamatan Kuantan Mudik memunculkan berbagai pemaknaan pasangan terkait alasan mereka melakukan *perkawinan sasuku*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motif pasangan melakukan *perkawinan sasuku*, untuk mengetahui bagaimana pasangan memaknai *perkawinan sasuku*, untuk mengetahui pengalaman komunikasi pasangan *perkawinan sasuku* di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penyajian analisa secara deskriptif. informan penelitian ini adalah pasangan *perkawinan sasuku*, tokoh adat, orang tua serta orang terdekat dari pasangan, yang dipilih secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpanjangan keikutsertaan dan triangulasi.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa motif pasangan melakukan *perkawinan sasuku* di Kecamatan Kuantan Mudik terdiri dari motif masa lalu yakni rasa saling mencintai antara kedua pasangan, restu yang diperoleh dari kedua orang tua, dan pergaulan bebas, sedangkan motif masa depan yakni keinginan untuk tidak dikeluarkan dari suku, diterima masyarakat, dan niniak mamak tidak menahan surat nikah. Pasangan memaknai *perkawinan sasuku* di Kecamatan Kuantan Mudik sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dari suku yang sama, pelanggaran adat tapi sah oleh agama, pelanggaran adat istiadat yang akan dikenakan sanksi, hal yang tabu untuk dilakukan. Pengalaman komunikasi pasangan *perkawinan sasuku* di Kecamatan Kuantan Mudik terdiri dari pengalaman positif yang tidak pernah mereka alami dan pengalaman negatif yaitu mereka sering menjadi topik pembicaraan, dalam acara suku pelanggaran mereka sering dijadikan tindakan yang tidak patut dicontoh.

**CONSTRUCTION OF MEANING SASUKU MARRIAGE IN SUB DISTRICT
KUANTAN MUDIK DISTRICT KUANTAN SINGINGI RIAU PROVINCE**

By : Rahmat Alpian. R

NIM :1001155917

Counsellor : Dr. Noor Efni Salam, M.Si

Email : rahmat.alpiande12@gmail.com

***Majoring Communication Science – Concentration Public Relations
Faculty Of Social Science And Politic Science
University Riau***

Kampus Bina Widya jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Society Sub District of Kuantan Mudik sasuku prohibit marriage, because marriage is sasuku customs that should not be done by local people, but now has anyone done the sasuku marriage. The occurrence of marriage in the District of Kuantan Mudik sasuku raises a variety of meanings partner about why they do sasuku marriage. The purpose of this study was to determine the motive of the couple to marital sasuku, to know how to interpret marriage couples sasuku, to find a marriage partner communications experience sasuku in Sub District Kuantan Mudik District Kuantan Singingi Riau Province.

This study uses qualitative research methods with the presentation of descriptive analysis. informants of this research is a marriage partner sasuku, traditional leaders, parents and those closest partner, chosen by purposive sampling. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. technical validity of the data used in this study is an extension of participation and triangulation..

The results obtained show that the motive for the couple to marital sasuku in Sub District Kuantan Mudik consists of motifs past the mutual love between both spouses, consent obtained from both parents, and promiscuity, while the motif future of the desire not excluded from tribes, accepted by society, and niniak mamak not hold a marriage certificate. Couple sasuku interpret marriage in the District of Kuantan Mudik as a wedding performed by couples of the same tribe, but legitimate customs violations by religion, customs pelanggaran who will be penalized, it is taboo to do. Sasuku marriage partner communications experience in the district of Kuantan Mudik consists of the positive experience they have never experienced and negative experiences that they often become the topic of conversation, in the event of their violation rate is often used as measures that are not exemplary

PENDAHULUAN

Adat istiadat adalah kebiasaan atau aturan yang kekal turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat atau perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat, adat istiadat bisa berbentuk tertulis dan tidak tertulis, dalam setiap daerah sudah tentu memiliki adat istiadat tersendiri, namun sedikit banyak ada persamaan adat istiadat daerah satu dengan daerah lainnya, contohnya saja adat istiadat tentang larangan kawin satu suku, ada beberapa daerah yang melarang kawin *sasuku* seperti di Provinsi Riau, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. (Sumber: e-journal skripsi Wenny Suzalfina.unri.ac.id)

Adat Melayu Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi memakai sistem matrilineal, yaitu mengikuti garis keturunan ibu dan dalam sistem matrilineal tidak boleh ada pernikahan *sasuku*, ini sudah menjadi larangan adat yang tersirat sejak dahulu kala. Meskipun saat ini ada segelintir orang yang melakukan pernikahan *sasuku*, tidak mesti pula adat dihilangkan, yang melanggar tetaplah dihukum sesuai adat. Panji adat tetaplah ditegakkan sebagai bagian dari kekayaan kebudayaan di Nusantara ini. (Sumber: e-journal skripsi Wenny Suzalfina.unri.ac.id)

Sistem perkawinan menurut hukum adat tersebut ada tiga, pertama *exogami*, yaitu seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang semarga atau sesuku dengannya. Ia harus menikahi seorang wanita di luar marganya (klen-patrilineal). Kedua *endogami* yaitu seorang pria diharuskan menikahi wanita dalam lingkungan kerabat (suku, klen atau famili) sendiri

dan dilarang menikahi wanita di luar kerabat. Ketiga *eleutrogami*, seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk menikahi wanita di luar ataupun di dalam lingkungan kerabat atau suku melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku. Dari ketiga sistem perkawinan tersebut masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik menganut sistem *exogami*. (Sumber: e-journal skripsi Yushadeni.universitasislamnegerisunank alijaga.com)

Masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik melarang terjadinya *perkawinan sasuku*, karena *perkawinan sasuku* tersebut merupakan larangan adat istiadat bagi masyarakat setempat. *Perkawinan sasuku* adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dengan suku yang sama, contohnya laki-laki berasal dari suku *pitopang* dan perempuan juga berasal dari suku *pitopang*.

Suku atau etnis adalah segolongan orang yang masih dianggap mempunyai hubungan biologis atau kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Suku menurut adat kuantan merupakan suatu kelompok yang dipimpin oleh seorang penghulu atau ketua adat, yang dipilih berdasarkan garis keturunan Ibu, atau pengelompokan berbilang tali darah. Jadi satu kelompok yang dipimpin seorang penghulu yang dibantu oleh *kopak ridainya* (para menteri).

“Di Kabupaten Kuantan Singingi dulu hanya mempunyai dua suku, yaitu suku piliang dan suku caniago. Suku Piliang di kepalai oleh *Datuak* Tumenggung sedangkan Suku caniago di kepalai oleh *Datuak* Parpatiah

Nan Sabatang. Pada tahun 1375 *Datuak Perpatiah Nan Sabatang* melakukan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat yang bertempat di balai tanah bukit limpatu inuman, diantara hasil kesepakatan itu adalah

1. *Koto diparampek suduik*, tiap *suduik bori basuku*, tiap suku beri bapanghulu sehingga terbagi 4 suku dan 4 penghulu pada setiap koto di kuantan.
2. Ikhrar bersama untuk tidak boleh kawin dalam satu suku yang sama.

Empat suku yang berada di Kecamatan Kuantan Mudik yaitu : suku piliang, suku caniago, suku pitopang dan suku melayu. Suku piliang terdiri dari suku dalimo dan suku tigo susu, suku pitopang terdiri dari suku pidulak dan suku pitopang, suku melayu terdiri atas suku pamudiak dan suku padarek, dan suku caniago beridiri sendiri. Suku 4 suku ini terbentuk ketika musyawarah yang dilakukan oleh *Datuak Perpatiah Nan Sabatang* dengan para pemuka adat.” (Dt. Tomo – Tokoh Adat Koto Lubuk Jambi, 28 Mei 2015)

sanksi dari pelanggaran adat istiadat larangan kawin sasuku yaitu :

1. Buang Sirih.
2. Buang *Biduak*.
3. Buang Hutang.
4. Buang *Tembikar*.

“Untuk mencegah tidak terjadinya kawin *sasuku* maka di keluarkan surat keterangan larangan kawin sasuku sebagai hasil musyawarah pemangku adat dan tokoh masyarakat kecamatan kuantan mudik pada tanggal 10 Desember 1999 yang berlaku

mulai 01 Januari 2000 sampai sekarang” (Dt. Tomo – Tokoh Adat Koto Lubuk Jambi, 28 Mei 2015).

Di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya di Kecamatan Kuantan Mudik kawin *sasuku* dilarang oleh adat, hal ini disebabkan oleh janji *buek* (janji buat) pemuka adat dan para tokoh masyarakat”.

Pelarangan kawin dalam adat kuantan ada dua yaitu:

1. Tidak boleh kawin setali darah (syara’)
2. Tidak boleh kawin berkarangan (adat)

Pelarangan kawin berkarangan disebabkan oleh ikhrar bersama untuk tidak kawin (menikah) dalam satu suku yang sama dan tersebut oleh *janji buek*. Larangan *perkawinan sasuku* ini sudah menjadi adat turun temurun, jika dilanggar kedua belah pihak akan dikenai sanksi. Mereka menganggap satu suku itu saudara, sehingga dilarang melakukan *perkawinan sasuku*. Namun Di Kecamatan Kuantan Mudik masih banyak pasangan suami istri yang melanggar adat istiadat tentang larangan perkawinan satu suku.

“Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi tercatat sebanyak 19 pasangan yang melakukan perkawinan *sasuku*, di desa Muaro Tombang terdapat 2 pasang, di desa Sungai Manau terdapat 2 pasang, di desa Kinali terdapat 1 pasang, di desa Koto Lubuk Jambi terdapat 1 pasang, di desa Banjar Padang terdapat 3 pasang, di desa Sangau terdapat 2 pasang, di desa Banjar Guntung terdapat 1 pasang, di desa Rantau Sialang terdapat 2 pasang, di desa Luai terdapat 1 pasang, di desa Bukit Pedusunan terdapat 1 pasang ,di desa Saik terdapat 2 pasang, di Pebaun

Hulu 1 pasang, di desa Kasang terdapat 1 pasang, jumlah tersebut diketahui dengan cara peneliti langsung terjun ke lapangan.” (Sumber: wawancara dengan seluruh kepala desa, 30 September 2015)

Perkawinan *sasuku* disebabkan oleh kurangnya kepedulian pemuda-pemudi terhadap adat istiadat, ketika ada pertemuan suku pemuda-pemudi jarang yang ikut berpartisipasi sehingga mereka tidak mengenali saudara-saudara mereka yang *sasaku*. Kemudian penyebab lain terjadinya perkawinan *sasuku* dikarenakan cinta sama cinta, suka sama suka yang menyebabkan terjadinya melanggar hukum adat yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik ini, seperti hamil diluar nikah. (Dt. Malakewi – Tokoh Adat Lubuk Jambi, 02 April 2015). Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang *perkawinan sasuku* yang difokuskan pada pasangan suami istri yang melakukan pernikahan satu suku (kawin *sasuku*), penelitian ini dilakukan dengan mengkaji motif pasangan suami istri yang melakukan pernikahan satu suku (kawin *sasuku*), pengetahuan dan pengalaman mereka, serta nilai-nilai yang terkandung didalam adat istiadat larangan kawin *sasuku*. Penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan fenomenologi dirasakan sesuai untuk penelitian ini karena fenomenologi mempelajari bagaimana fenomena dialami alam kesadaran, pikiran dan dalam tindakan, seperti bagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estesis. Fenomenologi mencoba mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep-konsep penting, dalam kerangka intersubjektifitas (Kuswarno, 2009:2)

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis berusaha mengkaji fenomena pemaknaan terhadap adat istiadat larangan kawin *sasuku* dengan judul “Kontruksi Makna *Perkawinan Sasuku* di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singing Provinsi Riau”

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Terhadap Fenomenologi

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, ‘*phainomenon*’ yaitu “yang menampak”. Fenomenologi pertama kali dicetuskan oleh Edmund Husserl. Fenomenologi dikenal sebagai aliran filsafat sekaligus metode berpikir yang mempelajari fenomena manusiawi tanpa mempertanyakan penyebab dari fenomena tersebut serta realitas objektif dan penampakannya.

Pendekatan fenomenologi merupakan tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologi, dan berfokus pada internal dan pengalaman sadar seseorang. Pendekatan fenomenologis untuk mempelajari kepribadian dipusatkan pada pengalaman individual-pandangannya pribadi terhadap dunia (Atkinson, dkk, 2011: 57). Pendekatan fenomenologi menggunakan pola pikir subjektivisme yang tidak hanya memandang masalah dari suatu gejala yang tampak, akan tetapi berusaha menggali makna di balik setiap gejala itu (Kuswarno, 2009:7).

Alfred Schutz adalah ahli teori fenomenologi yang paling menonjol sekaligus yang membuat fenomenologi menjadi ciri khas bagi ilmu sosial hingga saat ini. Bagi Schutz, tugas utama fenomenologi ialah mengkonstruksi dunia kehidupan manusia “sebenarnya” dalam bentuk yang mereka sendiri alami. Realitas dunia tersebut bersifat intersubjektif dalam arti bahwa anggota masyarakat

berbagi persepsi dasar mengenai dunia yang mereka internalisasikan melalui sosialisasi dan memungkinkan mereka melakukan interaksi atau komunikasi (Kuswarno, 2009:110).

Inti pemikiran Schutz adalah bagaimana memahami tindakan sosial melalui penafsiran. Dimana, tindakan sosial merupakan tindakan yang berorientasi pada perilaku orang atau orang lain pada masa lalu, sekarang dan akan datang. Proses penafsiran dapat digunakan untuk memperjelas atau memeriksa makna yang sesungguhnya, sehingga dapat memberikan konsep kepekaan yang implisit. Dengan kata lain, mendasarkan tindakan sosial pada pengalaman, makna, dan kesadaran. Manusia mengkonstruksi makna di luar arus utama pengalaman melalui proses "tipikasi". Hubungan antara makna pun diorganisasi melalui proses ini, atau biasa disebut *stock of knowledge*. (Kuswarno, 2009:18).

Konstruksi Makna

Konstruksi makna terdiri dari dua kata yaitu konstruksi dan makna. Konstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan atau susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata (Depertemen Pendidikan, 2005:590). Sedangkan menurut kamu komunikasi, definisi konstruksi adalah suatu konsep, yakni abstraksi sebagai generalisasi dari hal-hal yang khusus, yang dapat diamati dan diukur. Makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti arti, maksud pembicara atau penulis,. Arti kata "makna" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu: (1) arti: (2) maksud pembicara atau penulis: pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Makna adalah hubungan antara subjek dengan lambangnya. Makna pada dasarnya terbentuk berdasarkan hubungan antara

lambang komunikasi (simbol), akala budi manusia pengguna nya (objek) (Vardiansyah, 2004: 70-71).

Konstruksi makna adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensors mereka untuk memberikan arti bagi lingkungan mereka. Ringkasnya konstruksi makna adalah proses produksi makna melalui bahasa, konsep konstruksi makna bisa berubah, akan selalu ada pemaknaan baru dan pandangan baru dalam konsep representasi yang sudah pernah ada. Karena makna sendiri juga tidak pernah tetap, ia selalu berada dalam posisi negosiasi yang disesuaikan dengan situasi yang baru. Ia adalah hasil praktek penandaan, praktek yang membuat sesuatu hal bermakna sesuatu. (Juliastuti, 2000).

Konstruksi makna dapat dipahami sebagai sebuah proses ketika seseorang mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan mereka untuk memberikan arti bagi lingkungan atau objek disekitar mereka. Konstruksi makna juga dapat diartikan sebagai proses dengan mana orang mengorganisasikan dunia dalam perbedaan yang signifikan. Proses ini kemudian dijalankan melalui konstruksi kode-kode sosial, budaya, dan sejarah yang spesifik. Konsep yang digunakan dalam proses sosial pemaknaan melalui sistem penandaan yang tersedia. Ringkasnya konstruksi makna adalah produksi makna melalui bahasa, serta konsep konstruksi makna bisa berubah-ubah. Akan selalu ada pemaknaan baru dan pandangan baru dalam konsep representasi yang sudah pernah ada. Karena makna sendiri juga tidak pernah tetap, ia selalu berada dalam proses negosiasi yang disesuaikan dengan situasi yang baru. Makna adalah hasil praktek penandaan, praktek yang membuat suatu hal bermakna sesuatu.

Interaksi Simbolik

Teori interaksi simbolik pertama kali dicetuskan oleh George Herbert Mead (1863-1931). Namun, Herbert Blamner yang merupakan seorang mahasiswa Mead yang mengukuhkan teori interaksi simbolik sebagai suatu kajian tentang berbagai aspek subjektif manusia dalam kehidupan sosial (Kuswarno, 2013 : 113).

Sehingga interaksi simbolik berasumsi bahwa manusia dapat mengerti berbagai hal dengan belajar dari pengalaman. Presepsi seorang selalu diterjemahkan dalam simbol-simbol. Sebuah makna dipelajari melalui interaksi diantara orang-orang, makna tersebut muncul karena adanya pertukaran simbol-simbol dalam kelompok sosial (Kuswarno, 2013 : 114). Ralph Iarossa dan Donald C. Reitzes mengatakan bahwa ada tiga tema besar yang mendasari asumsi dalam teori interaksi simbolik (West dan Tunner, 2009 : 98-104)

Teori interaksi simbolik adalah hubungan antara simbol dan interaksi. Menurut Mead, orang bertindak berdasarkan makna simbolik yang muncul dalam sebuah situasi tertentu. Sedangkan simbol adalah representasi dari sebuah fenomena, dimana simbol sebelumnya sudah disepakati bersama dalam sebuah kelompok dan digunakan untuk mencapai sebuah kesamaan makna bersama (West dan Turner. 2009: 104).

Komunikasi dan Kebudayaan

Komunikasi

Richard West & Lynn H. Turner mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka (Turner, 2008: 5).

Komunikasi memang multi makna dan kompleks. Hal ini terlihat

jelas pada defenisi para pakar yang diungkapkan di muka. Justru itu tidak mungkin bisa dirumuskan suatu defenisi yang mampu mencakup semua seginya, sebab memang komunikasi merupakan suatu fenomena sosial yang dapat diartikan bermacam-macam (multi makna), namun untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai komunikasi manusia, semua defenisi yang ada dan berbeda-beda itu perlu diketahuidan dikaji secara mendalam. Dari pengkajian itu akan membawa pada suatu kesimpulan bahwa komunikasi sebagai suatu fenomena sudah tentu dapat diartikan atau dikonseptualisasikan bermacam-macam tergantung daripada prespektif yang dipakai. (Canggara, 2006 :29).

Kebudayaan

Betapa sering awam memberikan arti kebudayaan dengan cara yang sederhana. Ada yang mengatakan kebudayaan itu merupakan seni, padahal perlu diingat bahwa kebudayaan bukan hanya sekedar sebuah seni, kebudayaan melebihi seni itu sendiri karena kebudayaan meliputi sebuah jaringan kerja dalam kehidupan antar manusi, bahkan mempengaruhi sikap dan perilakunya. Dengan kata lain, semua manusia merupakn aktor kebudayaan karena manusia bertindak dalam lingkup kebudayaan. (Liliweri, 2003: 7)

Pengertian kebudayaan diatas juga memperlihatkan bahwa budaya dan komuikasi tidak dapat terpisahkan oleh karena budaya tidak hanya menentukan siapa yang bicara dengan siapa, tentang apa, dan bagaimana orang menyandi pesan, makna yang ia miliki untuk pesan, dan kondisi-kondisinya untuk mengirim, memperhatikan dan menafsirkan pesan. Sebenarnya seluruh perbendaharaan perilaku kita sangat tergantung pada budaya tempat dimana kita dibesarkan. Konsekuensinya, budaya merupakan

landasan komunikasi. Bila budaya beraneka ragam, maka beraneka ragam pula praktik-praktik komunikasi. (Mulyana, 2010: 19)

Tinjauan Nilai

Istilah nilai dalam filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya keberhargaan (*worth*) atau kebaikan (*goodness*), dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. *Dictionary of sociology and related sciences* mengemukakan, definisi nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia, sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Pada dasarnya nilai merupakan sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu obyek, bukan obyek itu sendiri. Sesuatu yang mengandung nilai berarti ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu tersebut. Dengan demikian, nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya.

Yvon Ambriose (2005:158) mengaitkan nilai dengan kebudayaan dan menganggap nilai merupakan inti dari kebudayaan tersebut. Nilai merupakan realitas abstrak, dirasakan dalam pribadi masing-masing sebagai prinsip dan pedoman dalam hidup. Nilai merupakan suatu daya dorong dalam kehidupan seseorang baik pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu nilai berperan penting dalam proses perubahan sosial. Sedangkan Sidi Gazalba mengartikan nilai dengan sesuatu yang bersifat abstrak dan ideal. Nilai bukan benda kongkrit, bukan fakta, tidak hanya soal penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi. Nilai itu terletak antara hubungan subyek penilai dengan obyek.

Motif

Motif merupakan dorongan, keinginan, hasrat dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari dalam diri manusia, untuk melakukan sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya memiliki motif. Motif-motif ini memberi tujuan dan arah kepada tingkah laku manusia. Motif timbul karena adanya kebutuhan. Kebutuhan dapat dipandang sebagai kekurangan akan sesuatu hal, dan ini menuntut untuk segera adanya pemenuhannya, agar segera mendapatkan keseimbangan. Situasi kekurangan ini berfungsi sebagai suatu kekuatan atau dorongan alasan, yang menyebabkan seseorang bertindak untuk memenuhi kebutuhan (Ahmadi, 2002:196). Secara ringkas, motif adalah sesuatu dorongan yang ada pada diri individu yang menggerakkan atau membangkitkan sehingga individu itu berbuat sesuatu (Ahmadi, 2002:192).

Fenomenologi menurut Alfred Schutz membagi motif dengan memberikan identitas fase, yaitu *in-order-to motive (Um-zu Motiv)*, yaitu motif yang merujuk pada masa yang akan datang; dan tindakan *because motive (Weil- Motiv)* yaitu motif yang merujuk pada masa lalu (Kuswarno, 2009: 167). Kedua motif tersebut relevan untuk menggambarkan kondisi alasan pasangan melakukan *perkawinan sasuku*, dan dalam penelitian ini disebut sebagai motif masa lalu dan motif yang akan datang.

Perkawinan Sasuku

Suku atau etnis adalah segolongan orang yang masih dianggap mempunyai hubungan biologis atau kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Suku menurut adat kuantan merupakan suatu kelompok yang dipimpin oleh seorang penghulu atau

ketua adat, yang dipilih berdasarkan garis keturunan ibu, atau pengelompokan berbilang tali darah. Jadi satu kelompok yang dipimpin seorang penghulu yang dibantu oleh *kopak ridainya* (para menteri).

Di Kabupaten Kuantan Singingi dulu hanya mempunyai dua suku, yaitu suku *piliang* dan suku *caniago*. Suku *piliang* di kepalai oleh *Datuak Tumenggung* sedangkan Suku *Caniago* di kepalai oleh *Datuak Parpatiah Nan Sabatang*. Pada tahun 1375 *datuak perpatiah nan sabatang* melakukan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat yang bertempat di balai tanah bukit *limpatu inuman*, diantara hasil kesepakatan itu adalah

1. *Koto diparampek suduik, tiap suduik bori basuku*, tiap suku beri bapanghulu sehingga terbagi 4 suku dan 4 penghulu pada setiap koto di kuantan.
2. Ikhrar bersama untuk tidak boleh kawin dalam satu suku yang sama.

Perkawinan sasuku adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dengan suku yang sama. contohnya laki-laki berasal dari suku *pitopang* dan perempuanpun berasal dari suku *pitopang* juga. Di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya di Kecamatan Kuantan Mudik *perkawinan sasuku* dilarang oleh adat, hal ini disebabkan oleh *janji buek* (janji buat) pemuka adat dan para tokoh masyarakat.

Untuk mencegah tidak terjadinya kawin *sasuku* maka dikeluarkan surat keterangan larangan kawin *sasuku* sebagai hasil musyawarah pemangku adat dan tokoh masyarakat kecamatan kuantan mudik pada tanggal 10 Desember 1999 yang berlaku mulai 01 Januari 2000 sampai sekarang.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada sebuah kerangka pemikiran yang terdiri

dari teori-teori yang menjadi pokok pikiran dalam mendeskripsikan masalah yang diteliti dan dapat menjadi acuan untuk menemukan dan memecahkan masalah. Kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah riset (Umar, 2002: 208). Kerangka pemikiran merupakan sebuah pemetaan (*mind mapping*) yang dibuat dalam sebuah penelitian untuk menggambarkan alur pemikiran peneliti. Penyusunan kerangka pemikiran dalam penelitian ini berguna untuk memperjelas jalannya penelitian yang dilaksanakan. Kerangka pemikiran disusun berdasarkan konsep dari tahapan-tahapan penulis secara teoritis.

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan teori fenomenologi oleh Alfred Schutz sebagai panduan untuk mengungkapkan makna kawin sasuku bagi pasangan satu suku, motif pasangan satu suku dalam melaksanakan kawin sasuku, pengetahuan terhadap adat istiadat larangan kawin sasuku oleh pasangan satu suku.

Penelitian ini mengacu pada esensi dari teori fenomenologi Alfred Schuttz. Inti pemikirann Schutz adalah bagaimana memahami tindakan sosial melalui penafsiran. Dimana, tindakan sosial merupakan tindakan yang berorientasi pada perilaku orang atau orang lain pada masa lalu, sekarang dan akan datang. Proses penafsiran dapat digunakan untuk memperjelas atau memeriksa makna yang sesungguhnya, sehingga dapat memberikan konsep kepekaan yang implisit. Dengan kata lain, mendasarkan tindakan sosial pada pengalaman, makna dan kesadaran. Manusia mengkonstruksi makna diluar arus utama pengalaman melalui proses tipikasi. Hubungan antara makna pun

diorganisasikan melalui proses ini atau biasa disebut *stock of knowledge*. (Kuswarno, 2013 : 18)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi pada penelitian ini. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah secara fenomenologi. Fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia (Moleong, 2005:15).

Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, lokasi penelitian yang dijadikan sebagai daerah penelitian adalah kawasan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, terhitung mulai dari bulan Juli hingga Juni 2016.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian

Teknik pengambilan informan pada penelitian ini ialah menggunakan *Purposive Sampling*, dimana yang dijadikan sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang berdasarkan atas pertimbangannya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. (Sukandarumidi, 2004: 65), pertimbangan untuk pengambilan informan dari penelitian ini yaitu pasangan suami istri yang melakukan *perkawinan sasuku* serta telah menjalani *perkawinan sasuku* lebih dari 1 (satu) tahun.

Informan untuk melihat konstruksi makna *perkawinan sasuku* di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, ialah:

Tokoh Adat, Kepala suku (Ninik mamak), orang tua kedua belah pihak, orang terdekat dari pasangan dan pasangan yang telah melakukan *perkawinan sasuku*, serta telah melakukan pernikahan lebih dari 1 (satu) tahun.

Objek Penelitian

Arikunto (2010: 29) mengemukakan pengertian objek penelitian sebagai variabel penelitian, yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Objek penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini ialah melihat pada Konstruksi Makna *Perkawinan Sasuku* di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa atau gejala baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Sukandarumidi, 2004:44). Dalam suatu penelitian kelengkapan data sangat diperlukan untuk menunjang hasil yang akurat dan kesimpulan yang akan diambil, untuk itu diperlukan sumber data yang memadai. Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

Data Primer

Data primer pada penelitian ini didapat melalui wawancara langsung dengan informannya serta pengamatan atau observasi pada pasangan yang melaksanakan kawin *sasuku*. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 6 pasangan informan yang telah memenuhi kriteria yang peneliti tetapkan yaitu merupakan pasangan suami istri yang melanggar adat istiadat larangan kawin *sasuku* yang menikah lebih dari 1 tahun serta bersedia untuk diwawancara dan juga data primer dari penelitian ini diperoleh

dari pengamatan (observasi) peneliti terhadap keseharian pasangan suami istri yang melakukan perbikahan satu suku (kawin *sasuku*).

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data primer yaitu berupa buku-buku hasil penelitian maupun dokumentasi resmi dari pemerintah. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lain yang bukan pengolahannya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder pada umumnya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi oleh lembaga tertentu yang di publikasikan (Ruslan, 2004: 138). Data sekunder pada penelitian ini didapat melalui buku-buku, dokumen dan lain-lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung melalui tatap muka terhadap informan. Informasi yang lebih luas dapat diperoleh, diinterpretasikan serta pembicaraan informan dapat meningkatkan intensitas kepercayaan informan terhadap peneliti. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini berlangsung secara tatap muka antara peneliti dengan informan dan wawancara dengan informan dilakukan secara terbuka tanpa harus terfokus pada daftar wawancara yang telah dibuat.

Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap hal-hal yang berhubungan dengan konstruksi makna perkawinan *sasuku* di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Dokumentasi

Dokumen ini dapat dimanfaatkan guna kepentingan penelitian. Data-data ini berupa dokumen baik kumpulan arsip, brosur, dan foto-foto yang sepenuhnya mendukung penelitian. Dokumen-dokumen yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini ialah berupa, buku-buku yang relevan dengan penelitian dan juga dokumentasi berupa foto-foto.

Teknik Analisis Data

Dalam model analisis data diatas, yang pertama dilakukan oleh peneliti adalah pengumpulan data, dikarenakan penelitian bersifat kualitatif maka data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata-kata, fenomena-fenomena, sikap, dan perilaku keseharian yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai 6 pasangan yang melaksanakan perkawinan *sasuku* yang telah memenuhi kriteria dan bersedia untuk diwawancarai. Selain itu untuk mengumpulkan data lainnya, peneliti melakukan pengamatan atau observasi serta mencari data-data lain yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Proses triangulasi dilakukan peneliti dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan. Setelah melakukan wawancara dengan informan, peneliti kemudian melakukan pengamatan terhadap informan tersebut, hal ini dilakukan untuk membandingkan hasil wawancara dengan pengamatan yang dilakukan sehingga dapat diketahui kesesuaian hasil wawancara yang diperoleh dengan hasil pengamatan yang dilakukan.

Peneliti juga membandingkan bagaimana pandangan atau perspektif dari berbagai pendapat dan pandangan

orang terkait dengan makna kawin sasuku, sehingga dapat diketahui adanya kesesuaian atau ketidak sesuaian harapan antara kedua belah pihak sehingga kebenaran informasi yang telah diperoleh sebelumnya oleh peneliti dapat lebih diperkuat.

PEMBAHASAN

Motif Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Sasuku di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa motif yang berorientasi pada masa lalu (*because motives*), adalah alasannya di masa lalu yang membuat pasangan melakukan *perkawinan sasuku*. Motif masa lalu tersebut terdiri dari rasa saling mencintai antara kedua pasangan, motif karena orang tua kedua pasangan telah merestui lantaran agama tidak melarangnya, dan motif lainnya yaitu karena pergaulan bebas yang kurang mereka batasi. Motif tersebut mendorong pasangan untuk melakukan *perkawinan sasuku*.

Berdasarkan uraian diatas, motif masa lalu yang membuat pasangan melakukan *perkawinan sasuku* disebabkan kurangnya kepedulian masyarakat tentang adat istiadat yang ada, sehingga pemuda pemudi tidak lagi mengetahui sanak keluarga yang sama suku dengan mereka, itu juga sebabkan jarang nya pemuda pemudi yang ikut acara halal bihalal suku. Peran orang tua juga mempengaruhi dalam hal ini, dimana kurangnya pengenalan oleh orang tua kepada anaknya tentang siapa saja yang satu suku dengan keluarga mereka.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian juga diperoleh bahwa motif yang berorientasi ke masa depan (*in order to motive*) adalah apa yang diharapkan oleh pasangan setelah

melakukan *perkawinan sasuku*. Motif masa yang akan datang tersebut terdiri dari keinginan mereka agar tidak dikeluarkan dari suku, masyarakat dapat menerima mereka dan *niniak mamak* tidak lagi memperlambat atau menahan surat nikah mereka.

Motif masa akan datang yang pasangan harapkan terjadi karena adanya sanksi dari toko adat atas pelanggaran adat yang mereka lakukan. Sanksi-sanksi tersebut sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh adat.

Motif-motif di atas menunjukkan bahwa pada hakikatnya manusia adalah individu yang akan berperilaku atau bertindak jika ia memiliki kebutuhan. Dimana kebutuhan tersebut merupakan sesuatu hal yang menuntut untuk segera dipenuhi agar mendapat keseimbangan. Kebutuhan tersebut akan menjadi motivasi yang mendasari seseorang untuk bertindak. Sehingga, akan timbul dorongan dari dalam diri manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya (Ahmadi, 2002:193).

Pemaknaan Pasangan terhadap Perkawinan Sasuku di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau

Makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti arti, maksud pembicara atau penulis,. Arti kata "makna" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu: (1) arti: (2) maksud pembicara atau penulis: pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Makna adalah hubungan antara subjek dengan lambangnya. Makna pada dasarnya terbentuk berdasarkan hubungan antara lambang komunikasi (simbol), akal budi manusia pengguna nya (objek) (Vardiansyah, 2004: 70-71). Makna tidak melekat pada kata-kata, namun kata-kata membangkitkan makna dalam pikiran seseorang. Makna yang terdapat dalam pikiran individu berasal dari

pengalaman-pengalaman yang telah dialami oleh individu tersebut dalam lingkungan dan kegiatannya sehari-hari (Mulyana, 2007:281).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pasangan memaknai *perkawinan sasuku* sebagai pernikahan yang kedua mempelainya berasal dari suku yang sama, ini merupakan adat istiadat turun temurun yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi serta konsekuensinya. Pasangan *sasuku* juga memaknai *perkawinan sasuku* sebagai pelanggaran adat tetapi sah dalam agama, oleh karena itu bagi masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik *perkawinan sasuku* merupakan hal yang tabu untuk dilakukan karena sama saja dengan menikahi saudara sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, pasangan dapat memaknai *perkawinan sasuku* setelah mereka mengalami pengalaman-pengalaman yang telah mereka alami dalam kehidupan sehari-hari, serta didukung oleh pengetahuan mereka tentang *perkawinan sasuku*.

Pengalaman Komunikasi Pasangan Perkawinan Sasuku di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau

Selama menjalani *perkawinan sasuku*, pasangan telah melalui berbagai pengalaman yang mereka alami berkaitan dengan *perkawinan sasuku*, baik itu pengalaman yang memberikan kesan yang positif (dalam penelitian ini disebut pengalaman menarik) ataupun pengalaman yang memberikan kesan negatif (dalam penelitian ini disebut pengalaman tidak menyenangkan).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pengalaman yang memberikan kesan positif (dalam penelitian ini disebut pengalaman menarik) adalah selama menjalani *perkawinan sasuku* mereka merasakan tidak adanya pengalaman menarik.

Pengalaman menarik yang tidak pernah didapatkan oleh pasangan *perkawinan sasuku* disebabkan karena mereka telah melanggar adat istiadat yang telah ditetapkan, dalam hal tentang pelanggaran adat istiadat, tidak pernah masyarakat merespon positif.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian juga diperoleh bahwa pengalaman negatif (dalam penelitian ini disebut pengalaman tidak menyenangkan) pasangan *perkawinan sasuku* yaitu ketika mereka menjadi topik pembicaraan masyarakat dan dalam acara suku mereka juga mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan karena *niniak mamak* juga menjadikan pelanggaran yang merelakukan sebagai tindakan yang tidak patut dicontoh oleh *kemenakan-kemenakan* lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan yang terjadi kepada pasangan *perkawinan sasuku* merupakan hal yang wajar, karena ketika sesuatu yang jarang terjadi, biasanya masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik akan menjadikan hal tersebut topik pembicaraan, baik dalam hal buruk ataupun hal baik.

Setiap pengalaman akan memberikan makna baru bagi yang mengalaminya dan begitu seterusnya. Dengan demikian makna tersebut yang diinterpretasi oleh individu akan berubah terus menerus sepanjang hidupnya seiring dengan setiap pengalaman baru yang ditemui oleh individu tersebut dan makna yang diberikannya terhadap pengalaman baru tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai konstruksi makna *perkawinan sasuku* di Kecamatan Kuantan Mudik

Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasangan melakukan *perkawinan sasuku* dipengaruhi oleh 2 jenis motif, pertama motif masa lalu (*because motives*) yaitu rasa saling mencintai antara kedua pasangan, motif mereka karena orang tua kedua pasangan telah merestui lantaran agama tidak melarangnya, dan motif lainnya yaitu karena pergaulan bebas yang kurang mereka batasi. Motif tersebut mendorong pasangan untuk melakukan *perkawinan sasuku*. Kedua, motif masa akan datang (*in order to motive*) yang berupa keinginan mereka agar tidak dikeluarkan dari suku, masyarakat dapat menerima mereka dan *niniak mamak* tidak lagi memperlambat atau menahan surat nikah mereka.
2. Pemaknaan pasangan tentang *perkawinan sasuku* adalah pernikahan yang kedua mempelainya berasal dari suku yang sama, ini merupakan adat istiadat turun temurun yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi serta konsekuensinya. Pasangan *sasuku* juga memaknai *perkawinan sasuku* sebagai pelanggaran adat tetapi sah dalam agama, oleh karena itu bagi masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik *perkawinan sasuku* merupakan hal yang tabu untuk dilakukan karena sama saja dengan menikahi saudara sendiri.
3. Selama menjalani atau melakukan *perkawinan sasuku*, banyak pengalaman yang telah dilalui oleh pasangan.

Pengalaman pasangan terdiri dari pengalaman positif dan pengalaman negatif. Pengalaman positif (pengalaman menyenangkan) yang dialami oleh pasangan sama sekali tidak ada, sedangkan pengalaman negatif mereka yaitu ketika menjadi topik pembicaraan masyarakat dan dalam acara suku mereka juga mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan karena *niniak mamak* juga menjadikan pelanggaran yang merelakukan sebagai tindakan yang tidak patut dicontoh oleh *kemenakan-kemenakan* lainnya.

Saran

1. Hendaknya motif yang dimiliki pasangan *perkawinan sasuku* lebih mengedepankan tentang adat istiadat tanpa adanya motif lain, dan bagi orang tua jangan lagi merestui hubungan mereka sehingga tidak lagi terjadi *perkawinan sasuku*.
2. Bagi masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik hendaknya lebih mengetahui tentang larangan *perkawinan sasuku* dan lebih mengenali sanak keluarga yang sukunya sama sehingga kedepannya tidak lagi terjadi *perkawinan sasuku* yang dilarang adat istiadat.
3. Hendaknya pasangan *perkawinan sasuku* lebih mendekati diri kepada masyarakat ataupun *niniak mamak* sehingga tidak lagi terjadi pengalaman yang tidak menyenangkan, dan hendaknya masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik mau menerima pasangan yang melakukan *perkawinan sasuku* tanpa adanya pembicaraan yang dapat menyinggung mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2002. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atkinson, Rita. L., Richard C. Atkinson, Edward E. Smith, Daryl J, Bem, 2011. *Pengantar Psikologi*. Tangerang: Interaksara.
- Canggara, Hafied. 2006. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Juliastuti, Nuraini. 2000. *Mengontrol Perempuan. (Newsletter Kunci Maskulinitas -5832)*. Yogyakarta: KUNCI Cultural Studies Center. (Edisi 8 September 2000).
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian Fenomena Pengemis Kota Bandung*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Liliweri, Alo. 2003. *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Lkis.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S, 2005. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ruslan, Rosady, 2010. *Metode Penelitian: Public Relations Dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiarto. 2004. *Teknik Sampling*. Jakarta : Gramedia.
- Vardiansyah, Dani. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- West, Richard dan Lynn H. Turner, 2009. *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi (Edisi 3)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Yasir. 2009. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan.

Sumber Lain :

- Abadi, Citra. 2013. *Konstruksi Makna Sosialita Bagi Kalangan Sosialita di Kota Bandung*. Bandung. Universitas Komputer Indonesia.
- Sofiyah. 2015. *Konstruksi Makna Penggunaan Jejaring Sosial Path Sebagai Media Komunikasi Virtual (Studi Fenomenologi Tentang Pemaknaan Penggunaan Jejaring Sosial Bagi Pengguna Path Di Kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unversitas Riau)*. Riau. Universitas Riau.
- Wenny, Suzalfina. 2013. *Perkawinan Sesuku di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*. Riau. Universitas Riau.